

PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAMPRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Tsania Shofia Ashifa¹, Laila Fauziah², Dewi Asri Puanandini³
shofiatsania0@gmail.com¹, lailafauziah655@gmail.com², dephee.bringka@gmail.com³
Universitas Islam Nusantara

Abstrak: Perlindungan anak sudah dilaksanakan relevan dengan keperluan penduduk Indonesia; Meski demikian, upaya internasional buat melindungi hak-hak anak, relevan konvensi Hak Anak, sudah menyampaikan akibat positif terhadap perkembangan hak-hak anak pada Indonesia. proteksi terhadap hak-hak anak berdasarkan korelasi suatu kewajiban sangat krusial mengingat anak ialah pewaris kehidupan yg kurang ajar dan suka bergaul. oleh karena itu, Bila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya, maka generasi mendatang akan sulit bertahan hayati. oleh sebab itu, seorang anak berpotensi buat berpartisipasi aktif pada melestarikan cara-cara tradisional warga Bangsa yg relevan bukti sejarah sudah diwariskan secara turun temurun. Hal ini dilakukan demi memenuhi tujuan membentuk warisan abadi bagi warga Bangsa.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, the correlative of a duty.

Abstrak: child safety has been carried out in accordance with the needs of the Indonesian population; but, international efforts to defend children's rights, according with the convention at the Rights of the child, have had a advantageous effect at the development of children's rights in Indonesia. safety of children's rights based at the correlation of an obligation is very essential thinking about that kids are the heirs to a existence that is brash and likes to socialise. therefore, if they may be unable to meet their physical, mental and social needs, it will likely be difficult for destiny generations to live to tell the tale. therefore, a child has the capability to actively participate in preserving the traditional approaches of the state's human beings which, in step with ancient proof, had been passed down from era to technology. that is finished with a purpose to fulfill the aim of creating a long-lasting legacy for the citizens of the state.

Kata Kunci: Child Protection, Children's Rights, the correlative of a duty.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak sebagai tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, serta individu pada urusan agama, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan sosial “(Indriati, 2014: 409)”. Perihal itu begitu disayangkan sebab kehidupan sang anak ialah bagian berasal banyak aspek kehidupan yg harus dilindungi (Astari, 2015: 2) serta karena kehidupan anak tak tidak selaras memakai orang dewasa (Rasyid & Asmara, 2015: dua). Hal ini cukup memprihatinkan sebab bayi merupakan bagian asal poly aspek kehidupan yg harus dilindungi serta kebutuhannya tidak sinkron dengan orang dewasa. berdasarkan hak-hak anak yg dari berasal hak-hak dasar, mirip privasi, swatantra, dan keamanan, maka Deklarasi Universal Hak Asasi manusia diadopsi di tahun 1948 dan sebagai dasar kesepakatan “Hak-Hak Anak (Convention of the Right of a Child)” .

Oleh karena proteksi aturan ini berkaitan memakai anak sebagai pekerja, maka proteksi aturan anak meliputi segala hal, perjanjian, undang-undang, serta hal-hal lain yg berfungsi buat menjunjung tinggi hak-hak anak serta melindunginya dari segala bentuk kekerasan atau penganiayaan. sebab anak-anak termasuk dalam generasi penerus, maka asa hayati mereka diperkirakan lebih tinggi dibandingkan generasi sekarang. oleh karena itu, melindungi anak merupakan aspek penting pada kehidupan warga, bangsa, dan negara. Melindungi anak-anak berarti mendidik mereka tentang bahayanya pelecehan, penelantaran, dan kekerasan pada anak di masa kini dan masa depan. Di sisi lain, butuh adanya hukum dimana akan melindungi kesejahteraan anak-anak dari bermacam bahaya yang akan mengancam ataupun merenggut hak-haknya.

Tiap negara tentunya akan selalu memperhatikan kesejahteraan dan kemananan pada tiap warganya tidak terkecuali pada anak-anak. Di negara Indonesia ini pun terdapat UU perlindungan salah satunya ialah “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” sebagaimana yang sudah dirubah dengan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dimana mengemukakan jika, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal relevan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Upaya internasional buat melindungi hak-hak anak menurut konvensi Hak Anak sudah menyampaikan akibat positif terhadap perkembangan perlindungan anak pada Indonesia. berdasarkan Pasal 35 UU ihwal perlindungan Anak Tahun 2014, yang melaksanakan pekerjaan perlindungan anak artinya orang dewasa, anggota famili, pejabat pemerintah, serta bangsa. Langkah pertama pada proses proteksi anak umumnya diambil oleh orang dewasa, namun di dunia kini ini, seperti yang dilakukan banyak orang, banyak asal mereka yg mulai bekerja pada rumah dan akhirnya mulai mengasuh anak-anak mereka.

Tidak jarang penulis yang sudah membahas mengenai perlindungan hukum pada anak dalam prespektif HAM salah satunya riset atau penulisan yang di buat oleh Muhammad Fachri Said, Riset itu bermaksud guna menganalisis permasalahan perlindungan hukum anak dalam perspektif HAM. Apapun bentuk penelitiannya, maka yang dilakukan ialah penelitian sosio yuridis atau penelitian deskriptif dengan metode non doktrinal, dimana mensyaratkan penggunaan hukum selaku pengaman temuan penelitian empiris. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif HAM belum terlaksana dengan baik sebab pemerintah belum menjalankan kewajibannya dalam menjunjung tinggi hak-hak anak, jadi masih terdapat kesenjangan hukum terhadap anak.

Juga salah satu riset dimana ada di dalam jurnal yang di tulis oleh I Gede Sadia Dwi Ratmaja yang berjudul “perlindungan hak asasi manusia terhadap anak terhadap tindak pidana kekerasan dalam kajian peraturan perundang – undangan” maksud riset ini guna mengetahui dasar hukum hak asasi manusia terhadap kekerasan terhadap anak dan perdagangan orang. Jenis penelitian dimana dipakai di riset ini meliputi penelitian hukum normatif dengan memakai prinsip penalaran deduktif dan peraturan UU. Bahan hukum dimana dipakai mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta

tersier, yang dianalisis dengan memakai teknik analisis deskriptif.

Perihal itu membuat penulis tertarik guna mengkaji perlindungan hukum pada anak dalam prepektif HAM juga melihat atau menelaah bermacam peraturan terkait penggunaan dan pembangunan lahan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari bermacam bentuk pelecehan dan anak-anak dimana dianggap rentan sebagai anggota masyarakat harus diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, belajar, serta berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara dimana paling relevan dengan kebutuhan mereka sekaligus kebutuhan komunitas mereka. Selain itu, mereka harus dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi, yang seringkali menjadikan mereka pihak yang rentan dalam kasus terkait.

Oleh karna itu penulis akan mengkaji tentang pertama, Bagaimana Konsep Mengenai Kekerasan Pada Anak Dan perlindungan Hukumnya. Kedua, Apa Perlindungan Hukum HAM Pada Anak Korban Tindak Kekerasan. Ketiga, Bagaimana Perlindungan hukum HAM Pada Anak Pelaku Tindak Kekerasan. Tulisan materi ini sangat diharapkan akan berguna untuk orang yang membacanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dimana dipakai di riset ini termasuk Penelitian yuridis normatif mengacu pada ilmu hukum dimana memperlakukan hukum sebagai sistem dasar. Perubahan atas “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum” dimana berlaku mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik analisisnya memakai teknik deskriptif dimana dianalisis secara sistematis lalu diterapkan pada bentuk paparan dimana berkaitan dengan teori yang ada guna memberikan pemahaman yang jelas mengenai beberapa pokok bahasan dan contoh-contoh dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Pada Anak Dan Perlindungan Hukum

Kekerasan artinya suatu bentuk kekerasan ringan yang berdasarkan etimologi merupakan akibat yang berasal dari daya makna atau kekuatan yg mengandung makna kekerasan ialah suatu sikap yg melemahkan tekad seorang untuk melaksanakan tindakan fisik juga non fisik “(Maidin Gultom, 2012:14).” Kekersan tidak hanya digambarkan secara fisik; mampu juga digambarkan secara mental, atau tak melaksanakan apa pun yg bisa menyebabkan dampak serupa dengan dampak kekerasan “(Nyoman Mas Aryani, 2016:21).” Berdasarkan “Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014” proteksi anak, hal-hal yg diklaim berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak merupakan: diskriminasi, kekerasan fisik serta seksual, penentaran, kekejaman, penganiayaan anak, ketidakadilan, serta aktivitas lainnya. Teguran orang tua berdasarkan di tingkah laku anak yang diamati. timbul penderitaan secara fisik, psikis, seksual, serta/atau penentaran, termasuk impian buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, atau kemandirian dengan cara yg sinkron dengan hukum.

Alinea pertama “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” menyebutkan bayi diartikan selaku individu dimana belum menginjak usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam pengasuhan orang tuanya. . Terakhir, pada “Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Radiasi Pidana Anak” disebutkan jika definisi anak segera berguna untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yang menjadi korban tindak pidana, serta yang menjadi saksi tindak pidana.

Perihal itu yg dimaksud memakai “proteksi” hanyalah proteksi yg disebabkan sang aturan itu sendiri. perlindungan yang diberikan oleh hukum, yaitu hak serta kewajiban. humanisme menduga hal-hal tadi menjadi bagian asal aturan saat berinteraksi dengan manusia lain dan lingkungan. manusia mempunyai hak serta kewajiban buat melaksanakan perbuatan hukum tertentu menjadi subyek aturan “(C.S.T Kansil, 1989:102).”

“Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014” wacana proteksi saksi serta korban menyatakan jika “perlindungan merupakan tiap tindakan yg dilakukan buat menyampaikan rasa aman pada Saksi serta/atau Korban yang harus dilakukan sang Panitia proteksi Saksi serta Korban.” atau badan terkait lainnya sinkron memakai ketentuan peraturan UU. UU khusus ini menyatakan jika

sudah diberikan perlindungan tertentu kepada tiap orang, baik dewasa juga bukan, anak yg selaku saksi dan /atau korban pada suatu jenis tindak pidana eksklusif. Lebih lanjut, “ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014” saksi dan korban menyatakan jika korban ialah mereka yg menderita kesusahan fisik, psikis, dan /atau ekonomi yg disebabkan oleh suatu penyakit.

Terkait memakai perlindungan anak, hal ini mengacu pada seluruh tindakan yg diambil buat memastikan dan melindungi anak-anak dan keluarga mereka sebagai akibatnya mereka dapat hayati, tumbuh, belajar, dan berpartisipasi dalam rakyat dengan cara yg paling relevan memakai kebutuhan serta tujuan mereka serta di waktu yg sama pula menerima perlindungan berasal kekerasan. dan diskriminasi “(Irma Setyowati Soemitro, 1990:47)”. perlindungan hukum terhadap anak mencakup upaya perlindungan terhadap kekerasan, rumah tangga anak, serta segala kepentingan anak yang berkaitan memakai kekerasan seksual.

2. Perlindungan Hukum HAM Pada Anak Korban Tindak Kekerasan

“Pasal 58 Undang-Undang angka 39 tahun 1999” wacana HAM menyoroti proteksi pada anak-anak. menjadi seseorang anak, anda mempunyai tanggung jawab untuk melindungi lingkungan yang berasal dari bahaya fisik atau psikologis, serta dari pemerkosaan selama perilaku erotis pasangan Anda atau anggota keluarga dekat lainnya. dalam sejarah umat manusia, wali atau pengasuh anak memperlakukan banyak sekali macam bentuk pembelajaran fisik serta mental, dan sebagainya penentaran, perlakuan jelek, dan pembelajaran seksual, terhadap bayi yang harus dilindungi, karena itu merupakan hal yang wajib dilindungi. Solidaritas kemanusiaan perlu diperkuat.

proteksi hukum terhadap kekerasan terhadap anak dapat diterapkan secara sedikit demi sedikit dan cepat. Penegasan diam-membisu diberikan jika aktivitas tersebut dilakukan memakai tujuan untuk mendampingi anak yg menjadi silent partner. Perbuatan tadi dilakukan memakai maksud buat melindungi anak asal aneka macam asal eksternal dan internal, mirip mendidik, mendampingi anak, membina, mengusahakan kesehatan, memperlihatkan nasehat pengembangan diri, serta sumber terkait lainnya. Selanjutnya perlindungan anak dilakukan secara cepat melalui aktivitas-kegiatan yg tidak hanya ditujukan pada anak tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yg ikut serta pada perjuangan proteksi anak. Membina, mengasuh, mendampingi anak memakai banyak sekali cara, ialah usaha proteksi anak yg demikian dilakukan sang orang tua ataupun orang dimana terlibat pada usaha-perjuangan proteksi anak terhadap bermacam ancaman dari luar ataupun dari dalam diri sendiri.

“Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” mengatakan jika “anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam forum ataupun luar forum, upaya perlindungan serta pemberitaan identitas melalui media massa buat menghindari labelisasi, menyampaikan jaminan keselamatan bagi saksi korban serta saksi ahli baik fisik, mental, ataupun sosial, dan menyampaikan akseibilitas untuk menerima info mengenai perkembangan suatu hal (Rena Yulia, 2010:196).”

Perlu ditekankan pentingnya upaya terbaik yang dilakukan pada anak dan memastikan jika suasana kekeluargaan tidak terancam dalam proses tindak pidana kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pekerjaan sosial yang handal serta pekerja kesejahteraan sosial, pengawas, pengumpulan awam, hakim, serta pengacara atau pemberi donasi lainnya. ciri-ciri anak korban wajib dicatat pada media elektronik atau kertas. pada tiap termin perkembangan, anak korban harus diasuh sang orang dewasa serta/atau orang yang sudah dewasa beserta anak korban atau pekerja sosial. jika seseorang anak mengalami tindak pidana, guru harus memperoleh laporan sosial asal pekerja sosial profesional atau menanyakan pertarungan sosial guna melaksanakan evaluasi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan anak tadi.

proteksi yang ditindak pidana kekerasan anak korban dalam proses tuntutan tindak pidana kemasyarakatan, pembimbing, pekerja social yang handal dan energi kesejahteraan sosial, pengawas, penagihan awam, hakim, serta pengacara atau pemberi donasi aturan lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mengusahakan suasana kekeluargaan permanen terpeliharaan. ciri-ciri anak darikorban wajib dilestarikan pada media cetak atau elektro. dalam tiap tingkat perkembangannya, anak korban harus didukung oleh orang dewasa serta/atau orang yang sudah dipercaya sang anak korban atau pekerja sosial. apabila seseorang anak mengalami tindak pidana, pengajar harus memperoleh laporan sosial asal pekerja sosial profesional atau menanyakan

perseteruan sosial guna melaksanakan penilaian terhadap tindak kekerasan yg dilakukan anak tadi. dalam kasus anak korban, segera perhatian, disiplin, serta tidak adanya dukungan sosial berasal pekerja sosial profesional sangat dibutuhkan. Anak tadi lalu dapat memakai hening dikirim ke tempat tinggal atau organisasi aman yg akan memberikan perlindungan sinkron memakai syarat anak. seseorang anak yg pernah mengalami pelecehan dan membutuhkan proteksi dapat mendapatkan perlindungan asal organisasi yang mengelola kekerasan seksual dan pencegahan pelecehan atau dari panti sosial relevan memakai undang-undang yg berlaku.

3. Perlindungan Hukum HAM Pada Anak Pelaku Tindak Kekerasan

Sistem proteksi anak tidak hanya penekanan di penerapan terapi sanksi bagi anak yg berolahraga; jua mempertimbangkan gagasan jika penerapan terapi hukuman dimaksudkan untuk meringankan penderitaan anak. Sebagaimana tercantum di “Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang angka 35 Tahun 2014 perihal proteksi Anak”, ketentuan tentang proteksi anak selaku subjek proses aturan sudah diubah, yakni:

- a. memperlakukan secara manusiawi relevan kebutuhan dan umurnya
- b. pemisahan berasal orang dewasa
- c. pemberian donasi hukum serta donasi lain secara efektif
- d. pemberlakuan aktivitas rekreasi
- e. pembebasan asal penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. penghindaran berasal penjatuhan pidana tewas serta /atau pidana seumur biologi
- g. penghindaran berasal penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan pada saat yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan di sidang yang tertutup untuk awam
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dianggap sang Anak
- k. pemberian advokasi sosial
- l. pemberian kehidupan eksklusif
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- n. pemberian pendidikan
- o. memberikan pelayanan kesehatan
- p. anugerah hak lain sinkron

Memakai pemahaman peraturan UU. Relevan “Pasal 11 UU Tahun 2012”, proteksi aturan yang diberikan kepada anak yang melaksanakan tindak kekerasan dilakukan melalui banyak sekali proses. kewenangan diskresi yg dimiliki petugas hukum didasari sang software diversi oleh petugas hukum. Penerapan poly perspektif dalam pendidikan formal lebih mendukung upaya anugerah proteksi terhadap anak kurang mampu. Diversi dilakukan menjadi wahana memberikan perlindungan sekaligus rehabilitasi terhadap pelaku guna mendiskreditkan anak sebagai mantan penjahat (Yati Sharfina Desiandri, dkk., 2017:150).

Anak harus diberi bantuan serta aturan dan diawasi oleh Pembimbing masyarakat atau pembimbing lainnya sedangkan ketentuan peraturan-undangan pada peringkat pemeriksaan. Mengenai proses pemeriksaan kasus anak, pemeriksa harus meminta pertemuan atau kabar asal Pembina Kemasyarakatan pada waktu tindak pidana dilaporkan atau disengketakan. Penangkapan terhadap anak selama 24 (dua puluh empat) jamaat sebagai penyidikan. tiap anak yg disebut tidak layak harus ditempatkan pada kelas pendidikan spesifik. Penangkapan terhadap Anak merupakan hal wajib dilaksanakan secara kemanusiaan memakai mengakomodasi kebutuhan pada umurnya.

Orang Tua atau diklaim Wali bertanggung jawab dan sadar penuh terhadap proteksi Anak. oleh karena itu, tiap anggota warga wajib mampu menyesuaikan diri dengan banyak sekali jenis perjuangan pada situasi serta syarat waktu ini. tiap warga negara marah atas pelanggaran hak-hak anak akibat perlakuan jelek yang dilakukan terhadap anak itu sendiri. Kecemburuan seseorang anak merupakan kecemburuan mereka beserta; kecemburuan yang dilindungi ialah kecemburuan yang tidak dilindungi. tidak terdapat keresahan di diri anak, karena pola asuhnya terkelola memakai baik, sebagai akibatnya anak sebagai berdikari. Kesejahteraan remaja memiliki dampak positif terhadap

individu, grup, pemerintah, masyarakat dan juga negara. perlindungan terhadap anak bermanfaat bagi anak ataupun orang dewasa, famili, warga, instansi pemerintah, dan bangsa. aneka macam peraturan-undangan yg berlaku.

Landasan upaya perlindungan anak :

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar aktivitas pada banyak sekali bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, serta dasar filosofis upaya proteksi anak
2. berdasarkan Dasar Etis, aktivitas perlindungan anak harus berpegang di etika profesi terkait guna menghindari anak berasal perlakuan buruk serta buat menjamin keselamatan, wewenang, dan kekuatan mereka selama kegiatan;
3. Dasar Yuridis, aplikasi proteksi anak wajib berdasarkan pada Amandemen Dasar Tahun 1945 dan aneka macam undang-undang lain yg berlaku. Yuridis dasar hendaknya diterapkan secara holistik, yaitu memakai memperhatikan beberapa peraturan hukum bidang terkait. (Gosita, 1999: 266-267).

semua orang, termasuk mereka yang berada pada pemerintahan, famili, masyarakat, serta bangsa, bersedia melindungi bayi. Pasal 20 Pasal demi "Pasal nomor 35 Tahun 2014" menyatakan:

"Orang Tua atau Wali berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."

Oleh karena itu, tiap anggota rakyat harus bisa menyesuaikan diri terhadap bermacam jenis perjuangan tergantung situasi serta kondisi yang dihadapi. tiap masyarakat negara wajib memiliki perilaku belas kasihan terhadap proteksi anak dampak penganiayaan yg dilakukan anak itu sendiri. Kecemburuan seseorang anak ialah kecemburuan mereka beserta; kecemburuan yg dilindungi artinya kecemburuan yang tidak dilindungi. tidak ada keresahan pada diri anak, karena pola asuhnya terkelola dengan baik, sebagai akibatnya anak menjadi berdikari. Kesejahteraan seseorang anak mempunyai akibat positif terhadap orang lain, gerombolan, masyarakat awam, pemerintah, serta pemerintah itu sendiri. perlindungan terhadap anak menyampaikan manfaat bagi anak ataupun orang dewasa, keluarga, warga, pemerintah, dan bangsa.

Kewajiban serta tugas anggota famili dan perseorangan dalam usaha proteksi anak dituangkan pada "Pasal 26 Undang-Undang angka 35 Tahun 2014", yakni:

- 1) rakyat memiliki tanggung jawab serta berkomitmen penuh untuk
 - a. menyampaikan perawatan, proteksi, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak
 - b. Membekali anak memakai keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai
 - c. Mencegah terjadinya kecelakaan dalam kehidupan anak
 - d. memberikan pendidikan karakter serta pelajaran berhitung kepada anak.

relevan ayat (1), kewajiban serta tanggung jawab bisa diperlih ke keluarga, yang mengacu pada ketentuan peraturan-undangan. Dalam hal ini bisa di karenakan orang Tua diketahui, atau tidak keberadaannya, atau karena suatu karena tidak dapat menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Dalam konteks HAM, perlindungan hukum terhadap anak paling tidak ialah usaha dimana dilaksanakan oleh individu, pemerintah, dan masyarakat umum untuk menjunjung dan melindungi seluruh hak-hak anak dimana dilanggar dalam konteks Konvensi Hak Asasi Manusia. Hak Anak dan "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Penyelesaian kasus tindak pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain dimana terkait buat mencari penyelesaian yang adil memakai pemulihan kembali di keadaan semula, serta bukan kompensasi. Dikuntasi proteksi hak asasi manusia anak serta dilakutan kekerasan dilakutkan melalui penyelesaian restoratif. proteksi jua di sosialisasikan melalui proses guna mencapai perdamaian majemuk anak tindak kekerasan dan korban, merampungkan kasus anak pada luar proses peradilan, menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendukung masyarakat untuk ikut andil, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan. Sekalipun diversifikasi ialah langkah krusial buat mencapai konvensi, perlindungan HAM tetap diberikan pada

tiap proses yang dialami seseorang anak selaku korban tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak. Volume II No. 2, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).

Gultom, Maudi, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung

Maidin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung

Jurnal

Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Reza, Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1 39-62, 2018.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, 2018.

Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No.1, 2018.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Bahewa, Renaldi P, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia, Lex Administratum, Vol. IV No. 4, 21-28, April 2016.